

BAB I

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya perekonomian dunia yang merupakan dampak dari era globalisasi, sehingga menyebabkan perkembangan dunia usaha semakin maju dan pesat. Hal ini menuntut setiap pengusaha maupun perusahaan untuk berlomba mengembangkan usahanya, baik secara nasional maupun internasional. Banyak pengusaha maupun perusahaan yang bermaksud mengembangkan usahanya dengan berbagai cara pengembangan usaha, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Diantaranya melalui bank yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menyalurkan dana dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan bagi pengusaha atau masyarakat yang berkepentingan. Perbankan di Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan di Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti yang diperjelas dalam Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi :

Perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan semakin marak dalam penghimpunan dana masyarakat terutama produk tabungan sehingga terjadi persaingan antara bank yang ketat.

Dalam hal ini perkembangan yang pesat ditandai

dana masyarakat, kredit dan laba masyarakat yang meningkat luar biasa. Kondisi ini tercipta berkat adanya kemudahan dalam hal pendirian bank dan kantor cabang yang baru serta suku bunga yang tinggi. Pemerintah memberikan kebebasan pada setiap bank untuk menentukan sendiri bentuk dan pelaksanaan operasionalnya. Muncul bank jenis baru yang dikenal oleh masyarakat umum dengan nama Bank Syariah. Meskipun hadir dalam keterasingan dan sekaligus berhadapan langsung dengan bank-bank konvensional yang cukup mapan sebagai mitra masyarakat, akan tetapi perkembangan bank syariah sangat memuaskan. Hal ini terjadi setidaknya didorong oleh beberapa hal : Pertama, memenuhi keinginan serta harapan masyarakat khususnya masyarakat Islam untuk adanya bank syariah sebagai mitra bisnisnya. Kedua, memberikan jawaban atas kekhawatiran tentang keabsahan bunga bank yang selama ini menjadi sebuah perdebatan halal dan haram. Ketiga, bercermin pada negara-negara Islam yang telah mendirikan bank Islam, dan ternyata menunjukkan prestasi yang sangat mengesankan. Bank syariah itu sendiri yang lebih sering disebut dengan bank Islam adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.¹ Dimana bank syariah dalam operasionalnya dengan tidak menggunakan bunga. Hal inilah yang melatar belakangi didirikannya bank syariah, dimana bunga merupakan riba yang dilarang

¹ Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, hlm. 62.

dalam Islam, dan bank syariah diperlukan bagi mereka yang tidak dapat menerima konsep bunga.

Bank berdasarkan prinsip syariah sama dengan bank konvensional yang memiliki fungsi sebagai intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Namun yang membedakan antara kedua bank tersebut adalah bahwa bank syariah dalam melakukan kegiatannya tidak menggunakan bunga tapi berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Dimana prinsip ini merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Sejak diberlakukan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dengan prinsip syariah semakin marak. Dalam perbankan syariah produk-produk yang dihasilkan tidak hanya semata-mata didasarkan sistem bagi hasil saja yang mana merupakan ciri umum perbankan syariah. Namun dalam prakteknya perbankan syariah memiliki produk-produk lainnya dalam rangka membantu umat Islam melalui kegiatan muamalahnya seperti perjanjian jual beli dengan keuntungan (murabahah), sistem simpan murni (al-wadiah), sistem sewa, dan sistem fee (jasa).

Melihat alasan di atas penulis mencoba untuk mengambil judul yaitu **Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Memperoleh Keuntungan (Murabahah) Pada Bank Syariah Mandiri Yogyakarta.** Perjanjian jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah) pada bank

dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo)².

Di dalam prakteknya, dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa pada nasabah untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank. Pada saat bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja pada bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun.³

Dalam operasional bank syariah termasuk didalam perjanjian jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah) bahwa antara pihak bank dan pihak nasabah harus didasari rasa saling percaya, jujur dan beritikad baik dalam menjalankan kerja sama. Karena dalam pemberian kredit mengandung suatu resiko dalam perjanjian. Dalam hal ini, unsur kredibilitas moral mempunyai peranan yang sangat penting dimana pihak bank harus lebih meningkatkan fungsi pengawasan bank dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah (debitur). Dengan ini penulis mengambil rumusan permasalahan yaitu :

² Karnaen Perwataatmadja dan M.Syafi'i Anthonio, Apa dan Bagair hlm. 106.

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah melakukan penolakan terhadap barang yang sudah diperjanjikan ?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang macet di dalam pembayaran angsuran ?

Dalam melakukan suatu penelitian tentu ada maksud yang hendak dicapai atau dengan kata lain mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Yogyakarta apabila barang yang sudah dikirim oleh pemasok tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
 - b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang macet dalam pembayaran angsuran.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan bagi penelitian, akan digunakan cara atau metode seperti berikut :

1. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur tulisan ilmiah, artikel-artikel dan teori-teori

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 3) Perjanjian jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer :
- 1) Buku-buku yang membahas tentang perjanjian.
 - 2) Buku-buku yang membahas tentang jual beli.
 - 3) Media cetak dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian pada Bank Syariah.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang langsung dilakukan di tempat yang ada hubungannya dengan permasalahan.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Yogyakarta

b. Teknik Pengambilan Sampel

Yaitu menggunakan Non Random Sampling, yaitu tidak semua anggota populasi dijadikan sampel. Jenis yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu suatu cara pengambilan sampel yang dilakukan

c. Responden

- 1) Humas Bank Syariah Mandiri Yogyakarta.
- 2) Nasabah pengguna perjanjian jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah) untuk masalah kesalahan perjanjian 1 orang dan macet dalam pembayaran 1 orang.

d. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau informasi-informasi dari individu-individu tertentu dengan berdasar pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Analisis Data

Hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun menjadi satu secara sistematis. Dengan demikian antara data sekunder dan data primer saling melengkapi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai seluk beluk perjanjian jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

Hasil dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dilakukan analisis kualitatif secara normatif, yaitu menggunakan cara deduktif dengan memperhatikan fakta yang ditemukan dilapangan, kemudian dibandingkan

Hasil dari penelitian lapangan dengan data dari penelitian kepustakaan

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam Bab-bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini membahas tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Perjanjian

Dalam Bab ini membahas tentang : Pengertian Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Syarat sahnya Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, Pelaksanaan Perjanjian, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, Berakhirnya Perjanjian.

Bab III Tinjauan Umum Mengenai Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri Yogyakarta.

Dalam Bab ini membahas tentang : Pengertian Perbankan Syariah, Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia, Jenis-jenis Perbankan Syariah, Prinsip Syariah, Prinsip Operasional Perbankan Syariah, Produk Jasa Yang Ditawarkan Perbankan Syariah, Dewan Syariah. Profil Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, Visi dan misi Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, Jenis produk-produk Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, Struktur Organisasi dan Rincian Bank Syariah Mandiri Yogyakarta.

Bab IV Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Jual Beli Dengan Memperoleh Keuntungan (murabahah) di Bank Mandiri Syariah Yogyakarta

Dalam Bab ini membahas tentang : Tindakan yang dilakukan oleh bank apabila nasabah melakukan penolakan terhadap barang yang sudah diperjanjikan, Upaya yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang macet di dalam pembayaran angsuran.

Bab V Penutup

Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.